



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 15 Mei 1991 (umur 33), NIK 3317125505910003, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx, bertempat tinggal di Desa Tegalmulyo RT. 001 RW 001, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx (Laundry Queen), No. HP: 08977530773, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 17 Juni 1984 (umur 40 tahun), NIK 3317121706840001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tegalmulyo RT. 007 RW 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



329/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 02 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0507/40/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 11 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian bertempat tinggal dirumah bersama selama 4 tahun 7 bulan dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai dua anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang tanggal 15 Desember 2016 (umur 7 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang tanggal 30 Januari 2021 (umur 3 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di topang oleh Penggugat sendiri. Penggugat sudah memberi saran kepada Tergugat agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat keluar dari rumah bersama dan sekarang tinggal di usaha xxxxxx Penggugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 1 tahun dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Sipil Negara (ASN) xxx Guru dan telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Rembang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor 474.2/1229/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, S.Pd NIP. xxxxxxxxxxxx2023212033 Guru kelas pada SD N 1 Pandangan Kulon xxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 26 April 2024;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa Penggugat sebagai Anggota Sipil Negara (ASN) xxx Guru telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang, Nomor 474.2/1229/2024, tertanggal 26 April 2024;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 02 Mei 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3317125505910003, tanggal 20-01-2020 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Nomor : 0507/40/X/2012, tertanggal 31 Oktober 2012, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx Guru, tempat tinggal di Desa Woro RT. 001 RW 003, Kecamatan Kragan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman guru Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian bertempat tinggal dirumah bersama selama 4 tahun 7 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu desa dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di topang oleh Penggugat sendiri. Penggugat sudah memberi saran kepada Tergugat agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;
2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Tegalmulyo RT. 005 RW 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan xxxxxxxx Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama selama 4 tahun 7 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu desa dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di topang oleh Penggugat sendiri. Penggugat sudah memberi saran kepada Tergugat agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Anggota Sipil Negara (ASN) xxx Guru telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang, Nomor 474.2/1229/2024, tertanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من**

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Nomor : 0507/40/X/2012, tertanggal 31 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di topang oleh Penggugat sendiri. Penggugat sudah memberi saran kepada Tergugat agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 selama 1 tahun, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Musrini Mindarwati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 329/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)